



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.B/2023/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amos Hutasoit
2. Tempat lahir : Ambar Bolak
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /15 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Siborongborong I Kec. siborongborong
Kab. Tapanui Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Amos Hutasoit tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 75/Pid.B/2023/PN Trt tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2023/PN Trt tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMOS HUTASOIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun*



menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMOS HUTASOIT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Jumat, 03 Februari 2023 perihal transaksi pembelian 1 (satu) ekor kerbau betina
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Sabtu, 04 Februari 2023 perihal transaksi pembelian 6 (enam) ekor babi

DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max berwarna hitam dengan nomor polisi BK 8678 CW

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA SAKSI MARADONA SIHOMBING

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa AMOS HUTASOIT, pada hari Jumat tanggal 03 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Desa Siaro Lobu Siregar, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang mengadili, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi MARUDUR SIAHAAN mendapat kabar melalui telepon seluler



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anaknya yang mengatakan bahwa ada seseorang yaitu Terdakwa AMOS HUTASOIT akan membeli kerbau, selanjutnya Saksi MARUDUR SIAHAAN menyuruh Terdakwa AMOS HUTASOIT ke kandang kerbau yang berjarak sekitar 2km (dua kilometer) dari rumah Saksi MARUDUR SIAHAAN, kemudian Saksi MARUDUR SIAHAAN berkenalan dengan Terdakwa AMOS HUTASOIT. Selanjutnya Terdakwa AMOS HUTASOIT mengatakan mau mencari kerbau untuk pesta adat di Parmonangan, lalu Saksi MARUDUR SIAHAAN bersama Terdakwa AMOS HUTASOIT berkeliling kandang untuk memilih kerbau. Setelah memilih kerbau yang akan dibeli, Saksi MARUDUR SIAHAAN dan Terdakwa AMOS HUTASOIT bersepakat harga kerbau tersebut senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), namun karena pada saat itu Terdakwa AMOS HUTASOIT membawa mobil yang tidak cocok untuk mengangkat kerbau, Terdakwa AMOS HUTASOIT mengatakan akan datang Kembali setelah mengganti mobil. Sekira pukul 10.00 Wib, Saksi MARUDUR bertemu dengan Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH dan mengatakan akan datang pembeli kerbau dan menyuruh Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH untuk mengambil 2 (dua) ekor kerbau dari ladang. Sekira pukul 11.30 Terdakwa AMOS HUTASOIT datang dengan mengendarai mobil pick up Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi BK 8678 CW warna hitam, pada saat itu Terdakwa AMOS HUTASOIT mengatakan dia lah calon pembeli kerbau dan membutuhkan kerbau tersebut untuk pesta adat di Parmonangan, kemudian kerbau betina yang telah dipilih Terdakwa AMOS HUTASOIT dinaikkan ke mobil pick up Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi BK 8678 CW warna hitam, selanjutnya Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH juga menceritakan kepada Terdakwa AMOS HUTASOIT bahwa Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH juga berternak babi dan berniat menjual babi tersebut, sehingga antara Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH dan Terdakwa AMOS HUTASOIT bertukar nomor telepon sebelum Terdakwa AMOS HUTASOIT pergi membawa kerbau meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa AMOS HUTASOIT menghubungi Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH dan mengatakan bahwa ada pesta dan oleh karena hal tersebut Terdakwa AMOS HUTASOIT berniat membeli babi milik Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa AMOS HUTASOIT datang bertemu Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH dengan kendaraan yang sama yaitu mobil pick up Daihatsu Grand Max dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BK 8678 CW warna hitam dan oleh Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH dibawa ke kandang babi milik Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH, selanjutnya Terdakwa AMOS HUTASOIT memilih babi milik Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH sebanyak 6 (enam) ekor dan setelah itu Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH menimbang babi-babi tersebut, total timbangan keenam babi tersebut sejumlah 572kg (lima ratus tujuh puluh dua kilogram) dimana harga perkilogramnya disepakati senilai Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga total harga penjualan babi tersebut senilai Rp 25.740.000 (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa AMOS HUTASOIT mengatakan kepada Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH "Ari selasa ma huanter hepeng nion da" yang artinya "hari selasa kuantar duitnya" kemudian Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH menanyakan kepada Terdakwa "Nga berkeluarga lae" yang artinya "Sudah berkeluarga lae" dan Terdakwa AMOS HUTASOIT menjawab "Sudah" kemudian Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH mengatakan "Molo doli-doli, kadang dang pos rohaku" yang artinya "Kalau lajang, kadang aku tidak yakin" dan Terdakwa menjawab "Molo dang porsea lae, nion STNK ni mobil on majo tipo" yang artinya "Kalau tidak yakin lae, ini STNK mobil ini lah pegang dulu" namun Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH menolak sehingga ia membuat kwitansi pembelian babi tersebut dan ditandatangani oleh Terdakwa AMOS HUTASOIT. Kemudian Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH, Saksi GANDA SILITONGA, dan Terdakwa AMOS HUTASOIT mengangkat keenam babi tersebut ke mobil pick up Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi BK 8678 CW warna hitam yang dikendarai Terdakwa AMOS HUTASOIT;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib ketika Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH berada di pasar hewan, Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH mendapat kabar dari para rekan peternak kerbau bahwa salah satu peternak kerbau telah menjadi korban penipuan atau penggelapan kerbau yang dilakukan oleh Terdakwa AMOS HUTASOIT, saat itu juga Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH menghubungi Terdakwa AMOS HUTASOIT namun tidak diangkat, pada saat itu Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH menyadari bahwa dirinya juga menjadi korban penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa AMOS HUTASOIT, kemudian pada saat Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH tiba di Polsek Siborongborong untuk melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut, ia melihat Terdakwa AMOS HUTASOIT sudah diamankan oleh Polisi, kemudian Saksi TAMBOK

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN, SH melanjutkan membuat laporan pengaduan atas kejadian yang dialaminya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa AMOS HUTASOIT, Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH TAMBOK SIAHAAN mengalami total kerugian senilai Rp 45.740.000 (empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa AMOS HUTASOIT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 dari KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa AMOS HUTASOIT, pada hari Selasa tanggal 07 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Desa Siaro Kab. Tap. Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang mengadili, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi MARUDUR SIAHAAN mendapat kabar melalui telepon seluler dari anaknya yang mengatakan bahwa ada seseorang yaitu Terdakwa AMOS HUTASOIT akan membeli kerbau, selanjutnya Saksi MARUDUR SIAHAAN menyuruh Terdakwa AMOS HUTASOIT ke kandang kerbau yang berjarak sekitar 2km (dua kilometer) dari rumah Saksi MARUDUR SIAHAAN, kemudian Saksi MARUDUR SIAHAAN berkenalan dengan Terdakwa AMOS HUTASOIT. Selanjutnya Terdakwa AMOS HUTASOIT mengatakan mau mencari kerbau untuk pesta adat di Parmonangan, lalu Saksi MARUDUR SIAHAAN bersama Terdakwa AMOS HUTASOIT berkeliling kandang untuk memilih kerbau. Setelah memilih kerbau yang akan dibeli, Saksi MARUDUR SIAHAAN dan Terdakwa AMOS HUTASOIT bersepakat harga kerbau tersebut senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), namun karena pada saat itu Terdakwa AMOS HUTASOIT membawa mobil yang tidak cocok untuk mengangkat kerbau, Terdakwa AMOS HUTASOIT mengatakan akan datang Kembali setelah mengganti mobil. Sekira pukul 10.00 Wib, Saksi MARUDUR bertemu dengan Saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMBOK SIAHAAN, SH dan mengatakan akan datang pembeli kerbau dan menyuruh Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH untuk mengambil 2 (dua) ekor kerbau dari ladang. Sekira pukul 11.30 Terdakwa AMOS HUTASOIT datang dengan mengendarai mobil pick up Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi BK 8678 CW warna hitam, pada saat itu Terdakwa AMOS HUTASOIT mengatakan dia lah calon pembeli kerbau dan membutuhkan kerbau tersebut untuk pesta adat di Parmonangan, kemudian kerbau betina yang telah dipilih Terdakwa AMOS HUTASOIT dinaikkan ke mobil pick up Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi BK 8678 CW warna hitam, selanjutnya Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH juga menceritakan kepada Terdakwa AMOS HUTASOIT bahwa Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH juga berternak babi dan berniat menjual babi tersebut, sehingga antara Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH dan Terdakwa AMOS HUTASOIT bertukar nomor telepon sebelum Terdakwa AMOS HUTASOIT pergi membawa kerbau meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa AMOS HUTASOIT menghubungi Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH dan mengatakan bahwa ada pesta dan oleh karena hal tersebut Terdakwa AMOS HUTASOIT berniat membeli babi milik Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa AMOS HUTASOIT datang bertemu Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH dengan kendaraan yang sama yaitu mobil pick up Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi BK 8678 CW warna hitam dan oleh Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH dibawa ke kandang babi milik Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH, selanjutnya Terdakwa AMOS HUTASOIT memilih babi milik Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH sebanyak 6 (enam) ekor dan setelah itu Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH menimbang babi-babi tersebut, total timbangan keenam babi tersebut sejumlah 572kg (lima ratus tujuh puluh dua kilogram) dimana harga perkilogramnya disepakati senilai Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga total harga penjualan babi tersebut senilai Rp 25.740.000 (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa AMOS HUTASOIT mengatakan kepada Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH "Ari Selasa ma huanter hepeng nion da" yang artinya "hari Selasa kuantar duitnya" kemudian Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH menanyakan kepada Terdakwa "Nga berkeluarga lae" yang artinya "Sudah berkeluarga lae" dan Terdakwa AMOS HUTASOIT menjawab "Sudah" kemudian Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH mengatakan "Molo doli-doli, kadang dang pos rohaku" yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



artinya “Kalau lajang, kadang aku tidak yakin” dan Terdakwa menjawab “Molo dang porsea lae, nion STNK ni mobil on majo tipo” yang artinya “Kalau tidak yakin lae, ini STNK mobil ini lah pegang dulu” namun Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH menolak sehingga ia membuat kwitansi pembelian babi tersebut dan ditandangi oleh Terdakwa AMOS HUTASOIT. Kemudian Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH, Saksi GANDA SILITONGA, dan Terdakwa AMOS HUTASOIT mengangkat keenam babi tersebut ke mobil pick up Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi BK 8678 CW warna hitam yang dikendarai Terdakwa AMOS HUTASOIT;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib ketika Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH berada di pasar hewan, Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH mendapat kabar dari para rekan peternak kerbau bahwa salah satu peternak kerbau telah menjadi korban penipuan atau penggelapan kerbau yang dilakukan oleh Terdakwa AMOS HUTASOIT, saat itu juga Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH menghubungi Terdakwa AMOS HUTASOIT namun tidak diangkat, pada saat itu Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH menyadari bahwa dirinya juga menjadi korban penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa AMOS HUTASOIT, kemudian pada saat Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH tiba di Polsek Siborongborong untuk melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut, ia melihat Terdakwa AMOS HUTASOIT sudah diamankan oleh Polisi, kemudian Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH melanjutkan membuat laporan pengaduan atas kejadian yang dialaminya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa AMOS HUTASOIT, Saksi TAMBOK SIAHAAN, SH TAMBOK SIAHAAN mengalami total kerugian senilai Rp 45.740.000 (empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa AMOS HUTASOIT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 dari KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tambok Siahaan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi di Desa Lobu Siregar I Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara dengan mengendarai mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam.

- Bahwa Terdakwa mengatakan mau membeli kerbau dan membutuhkan kerbau tersebut untuk pesta adat di Parmonangan dan kemudian kerbau betina yang telah dipilih Terdakwa dinaikkan ke mobil pick up tersebut.
- Bahwa harga kerbau tersebut disepakati dibeli dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa ciri-ciri kerbau milik Saksi adalah berkelamin betina dengan tinggi sekitar 130 cm, kulit hitam, tanduk sepanjang 50 cm dengan bentuk melingkar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang lagi menemui saya dengan kendaraan mobil pick up yang sama dengan mengatakan masih membutuhkan ternak babi sehingga saya bawa ke kandang babi milik Saksi dan selanjutnya Terdakwa memilih babi milik Saksi sebanyak 6 (enam) ekor dengan total timbangan keenam babi tersebut seberat 572kg (lima ratus tujuh puluh dua kilogram) dengan harga perkilogramnya disepakati senilai Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga total harga penjualan babi tersebut senilai Rp25.740.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi akan membayarnya hari Selasa namun oleh karena Terdakwa tidak membayar uang pembelian kerbau dan babi tersebut lalu saya saya laporkan kepada Polisi;
- Bahwa Saksi pada awalnya sudah ada keraguan terhadap Terdakwa sehingga Saksi menanyakan apakah Terdakwa sudah berkeluarga atau belum karena kalau masih lajang Saksi tidak yakin namun Terdakwa menjawab sudah berkeluarga dan untuk meyakinkan Saksi, Terdakwa hendak memberikan STNK mobil namun karena STNK tersebut bukan atas nama Terdakwa maka Saksi menolaknya;
- Bahwa selanjutnya Saksi membuat kwitansi pembelian dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB ketika Saksi berada di pasar hewan, Saksi mendapat kabar dari rekan peternak Kerbau kalau salah satu peternak Kerbau telah menjadi korban penipuan oleh Terdakwa sehingga Saksi langsung mencoba menghubungi Terdakwa lewat telepon namun tidak diangkat;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi adalah Rp45.740.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Marudur Siahaan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi mendapat kabar dari anak Saksi yang mengatakan kalau ada seseorang yaitu Terdakwa akan membeli kerbau;
 - Bahwa Kemudian Saksi berkenalan dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mau mencari kerbau untuk pesta adat di Parmonangan dan selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa ke kandang kerbau yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa memilih kerbau milik Saksi Tambok Siahaan dimana Terdakwa bersepakat membeli kerbau tersebut senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa oleh karena Terdakwa membawa mobil yang tidak cocok untuk mengangkat kerbau lalu Terdakwa mengatakan akan datang kembali setelah mengganti mobil dengan mobil pick up;
 - Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan akan mengangkat kerbau, namun karena Saksi ada aktivitas lain, lalu Saksi meminta Saksi Tambok Siahaan untuk mendampingi Terdakwa mengangkat kerbau tersebut.
 - Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Saksi saat itu melihat 1 (satu) ekor kerbau betina sudah didalam mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam;
 - Bahwa saat itu Terdakwa memberitahu belum dapat membayar uang pembelian kerbau tersebut tetapi Terdakwa berjanji akan membayar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari kemudian akan tetapi Terdakwa tidak melakukan pembayaran sama sekali dan Saksi Tambok Siahaan memberitahu kepada Saksi kalau dirinya telah menjadi korban penipuan
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Tambok Siahaan mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Tambok Siahaan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hendra Bonar Nababan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi dan menawarkan seekor kerbau milik keluarganya di Kecamatan Parmonangan dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto kerbau tersebut;
- Bahwa setelah melihat foto tersebut, Saksi berminat untuk membelinya dan pada hari yang sama Terdakwa datang sekira pukul 13.00 WIB dengan menggunakan mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam bermuatan 1 (satu) kerbau betina;
- Bahwa Saksi sepakat dengan Terdakwa untuk membeli kerbau tersebut dengan harga Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu kerbau tersebut adalah bukan milik Terdakwa sendiri atau hasil dari kejahatan;
- Bahwa kerbau tersebut sudah Saksi jual kepada seseorang yang mengaku pengusaha rumah potong ternah kerbau di Kecamatan Sipirok dengan harga Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Tambok Siahaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Maradona Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi BK 8678 CW warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil milik Saksi tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana karena Terdakwa sudah biasa meminjam mobil Saksi dengan membayar uang peminjaman sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam sehari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Marudur Siahaan di Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong untuk mencari seekor kerbau;
- Bahwa kemudian Saksi Marudur Siahaan membawa Terdakwa ke kandang kerbau yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer) dari rumah Marudur Siahaan yaitu milik Saksi Tambok Siahaan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Tambok Siahaan mau mencari kerbau untuk pesta adat di Parmonangan sehingga Saksi Tambok Siahaan memperlihatkan kerbau di ladangnya dan Terdakwa mengambil foto kerbau tersebut serta dikirimkan kepada Saksi Hendra Nababan untuk dijual tanpa sepengetahuan Saksi Tambok Siahaan;
- Bahwa oleh karena Hendra Nababan mau membeli Kerbau tersebut dari Terdakwa maka Terdakwa sepakat untuk membeli kerbau tersebut dari Saksi Tambok Siahaan dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya kerbau tersebut diangkut ke atas mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi BK 8678 CW;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu sebelumnya jika membeli kerbau dengan alasan untuk keperluan pesta maka pembayaran kerbau tidak dilakukan pada hari yang sama sehingga Terdakwa berjanji untuk membayar kepada Saksi Tambok Siahaan pada hari Selasa minggu depan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju rumah Saksi Hendra Nababan di Desa Sitabotabo Toruan untuk menjual kerbau tersebut dan disepakati dengan harga Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Tambok Siahaan dengan mengatakan bahwa Terdakwa juga berniat membeli babi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Tambok Siahaan memberitahu ada juga memiliki ternak babi dan sekira pukul 16.00 WIB dan Terdakwa datang kembali menemui Saksi Tambok Siahaan dengan kendaraan yang sama yaitu mobil pick up Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi BK 8678 CW warna hitam dan Saksi Tambok Siahaan membawa Terdakwa ke kandang babi miliknya.;
- Bahwa Terdakwa memilih babi sebanyak 6 (enam) ekor dan setelah ditimbang keenam babi tersebut sejumlah 572 (lima ratus tujuh puluh dua) kilogram dimana harga perkilogramnya disepakati senilai Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga total harga penjualan babi tersebut

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp25.740.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa keenam babi tersebut diangkut ketas mobil pick up Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi BK 8678 CW warna hitam dan Terdakwa langsung menawarkan kepada Marga Nababan yang mana sebelumnya Terdakwa sudah memiliki hutang kepadanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan pembayaran atas penjualan keenam babi tersebut sejumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) setelah dikurangi hutang Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membayar kepada Saksi Tambok Siahaan atas pembelian kerbau dan babi milik Saksi Tambok Siahaan karena uang-uang hasil penjualan kerbau dan babi tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain sejumlah Rp37.600.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari total penjualan dikurangi pembayaran hutang Terdakwa masih terdapat sisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi;
- Bahwa Terdakwa belum berdamai dengan Saksi Tambok Siahaan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Jumat, 03 Februari 2023 perihal transaksi pembelian 1 (satu) ekor kerbau betina
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Sabtu, 04 Februari 2023 perihal transaksi pembelian 6 (enam) ekor babi
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max berwarna hitam dengan nomor polisi BK 8678 CWMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Marudur Siahaan di Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong untuk mencari seekor kerbau;
- Bahwa kemudian Saksi Marudur Siahaan membawa Terdakwa ke kandang kerbau yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari rumah Marudur Siahaan yaitu milik Saksi Tambok Siahaan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Tambok Siahaan mau mencari kerbau untuk pesta adat di Parmonangan sehingga Saksi Tambok

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siahaan memperlihatkan kerbau di ladangnya dan Terdakwa mengambil foto kerbau tersebut serta dikirimkan kepada Saksi Hendra Nababan untuk dijual tanpa sepengetahuan Saksi Tambok Siahaan;

- Bahwa oleh karena Hendra Nababan mau membeli Kerbau tersebut dari Terdakwa maka Terdakwa sepakat untuk membeli kerbau tersebut dari Saksi Tambok Siahaan dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya kerbau tersebut diangkut ke atas mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi BK 8678 CW;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu sebelumnya jika membeli kerbau dengan alasan untuk keperluan pesta maka pembayaran kerbau tidak dilakukan pada hari yang sama sehingga Terdakwa berjanji untuk membayar kepada Saksi Tambok Siahaan pada hari Selasa minggu depan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju rumah Saksi Hendra Nababan di Desa Sitabotabo Toruan untuk menjual kerbau tersebut dan disepakati dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Tambok Siahaan dengan mengatakan bahwa Terdakwa juga berniat membeli babi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Tambok Siahaan memberitahu ada juga memiliki ternak babi dan sekira pukul 16.00 WIB dan Terdakwa datang kembali menemui Saksi Tambok Siahaan dengan kendaraan yang sama yaitu mobil pick up Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi BK 8678 CW warna hitam dan Saksi Tambok Siahaan membawa Terdakwa ke kandang babi miliknya.;
- Bahwa Terdakwa memilih babi sebanyak 6 (enam) ekor dan setelah ditimbang keenam babi tersebut sejumlah 572 (lima ratus tujuh puluh dua) kilogram dimana harga perkilogramnya disepakati senilai Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga total harga penjualan babi tersebut senilai Rp25.740.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa keenam babi tersebut diangkut ketas mobil pick up Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi BK 8678 CW warna hitam dan Terdakwa langsung menawarkan kepada Marga Nababan yang mana sebelumnya Terdakwa sudah memiliki hutang kepadanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan pembayaran atas penjualan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ttr



keenam babi tersebut sejumlah Rp19.200.000,00 (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) setelah dikurangi hutang Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membayar kepada Saksi Tambok Siahaan atas pembelian kerbau dan babi milik Saksi Tambok Siahaan karena uang-uang hasil penjualan kerbau dan babi tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain sejumlah Rp37.600.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari total penjualan dikurangi pembayaran hutang Terdakwa masih terdapat sisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “*barangsiapa*” identik dengan “*setiap orang*” atau “*hij*” dalam bahasa Belanda, sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek



hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan **Terdakwa Amos Hutasoit** yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dengan demikian tidak terdapat adanya kekeliruan (*error in persona*) mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah dengan terpenuhinya unsur setiap orang tersebut dengan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, maka hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu terhadap unsur-unsur delik berikutnya;

Ad. 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu supaya memberi utang maupun menghapus piutang adalah dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Marudur Siahaan di Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong untuk mencari seekor kerbau;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Marudur Siahaan membawa Terdakwa ke kandang kerbau yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer) dari rumah Marudur Siahaan yaitu milik Saksi Tambok Siahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Tambok Siahaan mau mencari kerbau untuk pesta adat di Parmonangan sehingga Saksi Tambok Siahaan memperlihatkan kerbau di ladangnya dan Terdakwa mengambil foto kerbau tersebut serta dikirimkan kepada Saksi Hendra Nababan untuk dijual tanpa sepengetahuan Saksi Tambok Siahaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hendra Nababan mau membeli Kerbau tersebut dari Terdakwa maka Terdakwa sepakat untuk membeli kerbau tersebut dari Saksi Tambok Siahaan dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan selanjutnya kerbau tersebut diangkut ke atas mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi BK 8678 CW;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah tahu sebelumnya jika membeli kerbau dengan alasan untuk keperluan pesta maka pembayaran kerbau tidak dilakukan pada hari yang sama sehingga Terdakwa berjanji untuk membayar kepada Saksi Tambok Siahaan pada hari Selasa minggu depan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menuju rumah Saksi Hendra Nababan di Desa Sitabotabo Toruan untuk menjual kerbau tersebut dan disepakati dengan harga Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Tambok Siahaan dengan mengatakan bahwa Terdakwa juga berniat membeli babi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Tambok Siahaan memberitahu ada juga memiliki ternak babi dan sekira pukul 16.00 WIB dan Terdakwa datang kembali menemui Saksi Tambok Siahaan dengan kendaraan yang sama yaitu mobil pick up Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi BK 8678 CW warna

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan Saksi Tambok Siahaan membawa Terdakwa ke kandang babi miliknya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa memilih babi sebanyak 6 (enam) ekor dan setelah ditimbang keenam babi tersebut sejumlah 572 (lima ratus tujuh puluh dua) kilogram dimana harga perkilogramnya disepakati senilai Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga total harga penjualan babi tersebut senilai Rp25.740.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa keenam babi tersebut diangkut ketas mobil pick up Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi BK 8678 CW warna hitam dan Terdakwa langsung menawarkan kepada Marga Nababan yang mana sebelumnya Terdakwa sudah memiliki hutang kepadanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan pembayaran atas penjualan keenam babi tersebut sejumlah Rp19.200.000,00 (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) setelah dikurangi hutang Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah membayar kepada Saksi Tambok Siahaan atas pembelian kerbau dan babi milik Saksi Tambok Siahaan karena uang-uang hasil penjualan kerbau dan babi tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain sejumlah Rp37.600.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari total penjumlahan dikurangi pembayaran hutang Terdakwa masih terdapat sisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dengan rangkaian kebohongan telah menggerakkan Saksi Tambok Siahaan untuk menyerahkan kerbau dan keenam babi kepadanya dan untuk menguntungkan dirinya dan Terdakwa tidak membayar harga kerbau dan keenam babi yang telah disepakati melainkan dijual kembali kepada Saksi Hendra Bonar Nababan dan seseorang Marga Nababan yang mana uang pembayaran tersebut digunakannya untuk membayar hutang pribadi Terdakwa sehingga unsur "untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum, dengan dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 378 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ttt



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik dalam alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Jumat, 03 Februari 2023 perihal transaksi pembelian 1 (satu) ekor kerbau betina dan 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Sabtu, 04 Februari 2023 perihal transaksi pembelian 6 (enam) ekor babi yang terlampir dalam berkas perkara ini maka perlu ditetapkan untuk tetap dilampirkan kedalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max berwarna hitam dengan nomor polisi BK 8678 CW yang telah disita dari Maradona Sihombing, maka dikembalikan kepada Maradona Sihombing;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini adalah bertujuan agar Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinya sehingga di masa mendatang dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Amos Hutasoit** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*melakukan penipuan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Jumat, 03 Februari 2023 perihal transaksi pembelian 1 (satu) ekor kerbau betina;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Sabtu, 04 Februari 2023 perihal transaksi pembelian 6 (enam) ekor babi

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max berwarna hitam dengan nomor polisi BK 8678 CW

Dikembalikan kepada Maradona Sihombing;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh kami, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H., Esther Wita Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dorman Sormin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Tengku Aryani Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. Nugroho Joko P. Situmorang, S.H.

Esther Wita Simanjuntak, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Trt